



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ASLIM Bin MAYUDIN;**
Tempat Lahir : Tebat Gunung (Pagar Alam);
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 9 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Kantor Lurah, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **NOPRIANTO Bin SUPLAN;**
Tempat Lahir : Manna;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 18 Nopember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bachmada Rustam Rt 05, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa I ASLIM Bin MAYUDIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa II NOPRIANTO Bin SUPLAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi para Terdakwa dipersidangkan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 123/Pen.Pid/2014/PN Mna tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 123/Pen.Pid/2014/PN Mna tanggal 18 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aslim Bin Mayudin dan terdakwa Noprianto Bin Suplan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aslim Bin Mayudin dan terdakwa Noprianto Bin Suplan masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tanpa nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor Buku K-12152906 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor: 0075893 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYADI Bin MUCHORI;

1. Membebaskan terdakwa Aslim Bin Mayudin dan terdakwa Noprianto Bin Suplan masing-masing

Halaman 3 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Aslim bin Mayudin** bersama-sama dengan **terdakwa Noprianto bin Suplan** pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dirumah terdakwa Aslim bin Mayudin di Jalan Simpang Kantor Lurah Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Noprianto bin Suplan yang sedang mengantarkan terdakwa Aslim bin Mayudin untuk urut di rumah orang tua terdakwa Noprianto bin Suplan, terdakwa Noprianto bin Suplan menerima SMS (pesan singkat) melalui handphone dari saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul yang isinya bahwa saksi Asri Hadi als ceri bin Sarmul dan saksi Novianto als Nov bu bin Bustami serta saksi Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah berada dirumah terdakwa Aslim bin Mayudin di Jalan Simpang Kantor Lurah Kelurahan Gunung Ayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 yang adalah hasil pencurian di rumah milik saksi Supriyadi bin Muchori di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dan meminta terdakwa Noprianto bin Suplan dan terdakwa Aslim bin Mayudin segera menuju ke rumah terdakwa Aslim bin Mayudin. Selanjutnya terdakwa Noprianto bin Suplan dan terdakwa Aslim bin Mayudin segera menuju kembali kerumah terdakwa Aslim bin Mayudin dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih merah milik terdakwa Noprianto bin Suplan. Sesampainya di rumah terdakwa Aslim bin Mayudin, terdakwa Noprianto bin Suplan dan terdakwa Aslim bin Mayudin bertemu saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dan saksi Novianto als Nov bu bin Bustami serta saksi Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi di halaman rumah terdakwa Aslim bin Mayudin dan ditempat itu juga sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa nomor polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775, kemudian saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dan saksi Novianto als Nov bu bin Bustami serta saksi Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi menyampaikan kepada terdakwa Noprianto bin Suplan dan terdakwa Aslim bin Mayudin bahwa saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dan saksi Novianto als Nov Bu bin Bustami serta saksi Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa nomor polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 dan tidak ada STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil mencuri, setelah terdakwa Aslim bin Mayudin dan terdakwa Noprianto bin Suplan mendengar apa yang disampaikan saksi Afrizal als Af bin Islan Hadi kemudian terdakwa Noprianto bin Suplan menjawab bahwa ia tidak punya uang dan kemudian saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dan saksi Novianto als Nov bu bin Bustami serta saksi Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi meminta terdakwa Noprianto bin Suplan untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa Noprianto bin Suplan yang

Halaman 5 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terdakwa Aslim bin Mayudin sedang mencari sepeda motor untuk dibeli, kemudian terdakwa Noprianto bin Suplan berkata kepada terdakwa Aslim bin Mayudin "rombongan ini mau jual motor" dan dijawab oleh terdakwa Aslim bin Mayudin "belum ada yang mau beli motor kini", kemudian saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dan Novianto als Nopi bu bin Bustami serta Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi menggadaikan kepada terdakwa Noprianto bin Suplan dan Terdakwa Aslim bin Mayudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa nomor polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 dan tidak ada STNK (surat tanda nomor Kendaraan). Kemudian terdakwa Aslim bin Mayudin menerima gadai sepeda motor tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Noprianto bin Suplan dan kemudian terdakwa Noprianto bin Suplan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul, setelah menerima uang kemudian saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dan saksi Novianto als Nov bu bin Bustami serta saksi Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi menitipkan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa Aslim bin Mayudin dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau. Kemudian terdakwa Aslim bin Mayudin memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa nomor polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 yang pada saat itu kondisi motor tanpa plat nomor polisi dan tidak ada STNK (surat tanda nomor kendaraan) ke dalam rumah terdakwa Aslim bin Mayudin untuk disimpan dan disembunyikan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi SUPRIYADI Bin

MUCHORI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda warna biru putih yang sebelumnya di parkir di ruang tengah di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi hendak tidur pada pukul 23.00 Wib, Saksi masih melihat sepeda motornya tersebut tetapi ketika Saksi bangun tidur pada pukul 04.30 Wib, sepeda motornya tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah melihat sepeda motornya sudah tidak ada, Saksi melihat ke pintu belakang rumahnya dan pada saat itu pintu belakang dalam keadaan terbuka begitu pula pintu depan rumah juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu kondisi pintu maupun jendela rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa setahu Saksi, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang lalu membuka pintu dapur yang berada di belakang rumah;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi secara tunai seharga 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



1. Saksi MA'RUF ANDIKA Bin

SAIFUL BAHRI, keterangan Saksi tersebut telah diambil dibawah sumpah pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, lalu keterangan Saksi tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 ada laporan mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat warna biru putih di Desa Sukaraja, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat laporan masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I ada satu unit sepeda motor yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa I di Jalan Simpang Kantor Lurah, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kemudian di dalam kamar tidur rumah Terdakwa I di temukan satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor yang telah dicuri tersebut, lalu Saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut dan membawanya ke Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi ASRI HADI Alias CERI

Bin SARMUL, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kantor Lurah Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal membawa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih yang diperoleh dari hasil mencuri di rumah warung bakso di desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal hendak pulang tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli minyak, lalu Saksi meminjam uang kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menitipkannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal untuk membeli rokok dan membeli minyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi **DIAN AFRIZAL Bin**

ISLAN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama saksi Novianto dan saksi Asri Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kantor Lurah Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi Novianto dan saksi Asri Hadi membawa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih yang diperoleh dari hasil mencuri di rumah warung bakso di desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa II pernah menghubungi Saksi agar dicarikan sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor curian tersebut, Saksi dan Terdakwa II berjanji untuk bertemu di rumah Terdakwa I karena Terdakwa II bekerja di rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Novianto dan saksi Asri Hadi hendak pulang tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli minyak, lalu Saksi meminjam uang kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi hendak menitipkan motor milik pacarnya dan Terdakwa I mengizinkan Saksi menitipkan motor tersebut dirumahnya;
- Bahwa kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi, saksi Novianto dan saksi Asri Hadi untuk membeli rokok dan membeli minyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi NOVIANTO Alias NOV

Bin BUSTAMI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Asri Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kantor Lurah Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Asri Hadi membawa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih yang diperoleh dari hasil mencuri di rumah warung bakso di desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa II pernah menghubungi saksi Dian Afrizal agar dicarikan sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor curian tersebut, saksi Dian Afrizal dan Terdakwa II berjanji untuk bertemu di rumah Terdakwa I karena Terdakwa II bekerja di rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Asri Hadi hendak pulang tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli minyak, lalu Saksi meminjam uang kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa saksi Dian Afrizal hendak menitipkan motor milik pacarnya dan Terdakwa I mengizinkan Terdakwa II untuk menitipkan motor tersebut dirumahnya;
- Bahwa kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi, saksi Dian Afrizal dan saksi Asri Hadi untuk membeli rokok dan membeli minyak; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I ASLIM Bin MAYUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Asri Hadi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kantor Lurah Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan di rumah tersebut mereka bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu saksi Asri Hadi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto membawa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa setelah Terdakwa II bertemu saksi Asri Hadi, saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto, mereka hendak pulang namun tidak memiliki uang untuk membeli minyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa II meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada saksi Asri Hadi, saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dititipkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dengan mengatakan bahwa motor tersebut milik pacar saksi Dian Afrizal dan Terdakwa I mengijinkannya lalu Terdakwa II memarkir motor tersebut di ruang tengah rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa I selama 3 (tiga) hari hingga polisi datang dan menyita sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II NOPRIANTO Bin SUPLAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Asri Hadi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kantor Lurah Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan di rumah tersebut mereka bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu saksi Asri Hadi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto membawa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa mereka membawa motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa II pernah menanyakan sepeda motor kepada saksi Dian Afrizal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Afrizal, motor tersebut adalah motor curian dan Terdakwa II diminta tolong untuk menjualkan motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II bertemu saksi Asri Hadi, saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto, mereka hendak pulang namun tidak memiliki uang untuk membeli minyak dan bermaksud meminjam uang kepada Terdakwa II;
- Bahwa karena tidak memiliki uang kemudian Terdakwa II meminjam uang kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada saksi Asri Hadi, saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa II tidak memiliki tempat untuk memarkirkan sepeda motor tersebut di rumahnya, lalu Terdakwa II menitipkannya kepada Terdakwa I dengan mengatakan bahwa motor tersebut milik pacar saksi Dian Afrizal dan Terdakwa I mengijinkannya lalu Terdakwa II memarkir motor tersebut di ruang tengah rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tanpa nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor Buku K-12152906 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor: 0075893 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 saksi Asri Hadi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Supriyadi di rumah saksi yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi Asri Hadi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kantor Lurah Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan di rumah tersebut mereka bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu saksi Asri Hadi bersama saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto membawa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka membawa motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa II pernah menanyakan sepeda motor kepada saksi Dian Afrizal;
- Bahwa kemudian Terdakwa II diminta tolong untuk menjualkan motor curian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II bertemu saksi Asri Hadi, saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto, mereka hendak pulang namun tidak memiliki uang untuk membeli minyak dan bermaksud meminjam uang kepada Terdakwa II;
- Bahwa karena tidak memiliki uang kemudian Terdakwa II meminjam uang kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada saksi Asri Hadi, saksi Dian Afrizal dan saksi Novianto;
- Bahwa kemudian lalu Terdakwa II menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I dengan mengatakan bahwa motor tersebut milik pacar saksi Dian Afrizal dan Terdakwa I mengijinkannya lalu Terdakwa II memarkir motor tersebut di ruang tengah rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak berprofesi dalam bidang jual beli motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 15 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan



bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **terdakwa Aslim Bin Mayudin dan terdakwa Noprianto Bin Suplan** dimana dalam persidangan, para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Aslim Bin Mayudin dan Noprianto Bin Suplan** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Manna adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi Asri Hadi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I untuk menemui



Terdakwa II. Setelah bertemu Terdakwa II, saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal memperlihatkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang telah mereka curi dari saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Asri Hadi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal bermaksud meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa II setuju kemudian saksi Asri Hadi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal bermaksud pulang tetapi mereka tidak mempunyai uang untuk membeli minyak. Oleh karena Terdakwa II juga tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk meminjam uang dan pada saat itu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal sedangkan sepeda motor tersebut ditiptkan oleh Terdakwa I di rumah Terdakwa II dengan mengatakan bahwa motor tersebut milik pacar saksi Dian Afrizal dan Terdakwa I mengijinkannya lalu Terdakwa II memarkir motor tersebut di ruang tengah rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi suatu persekongkolan antara Terdakwa II dengan saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal dimana Terdakwa II bersedia untuk menjualkan motor hasil curian tersebut. Selanjutnya untuk menutupi jejak supaya motor curian tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berwajib ataupun pemiliknya, maka Terdakwa II tidak mau membawa motor tersebut pulang ke rumahnya tetapi bermaksud menyembunyikannya dengan cara menitipkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II terlebih dahulu berusaha untuk meyakinkan Terdakwa I dengan mengatakan bahwa motor yang akan ditiptkan tersebut adalah motor milik pacar Saksi Dian Afrizal. Oleh karena merasa percaya dengan perkataan Terdakwa II, Terdakwa I mengijinkan Terdakwa II serta saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal untuk menitipkan motor tersebut dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa I menyimpan motor tersebut selama tiga hari hingga pihak kepolisian menyita motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat Terdakwa I meminjamkan uangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dimana Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada saksi Asri Hadi, saksi



Novianto dan saksi Dian Afrizal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I telah menerima gadai dari saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa I tidak mengakui bahwa dia menerima gadai motor dengan cara menyerahkan sejumlah uang dan menerima titipan barang karena beralasan barang berupa motor tersebut hanya minta tolong untuk dititipkan sementara waktu hingga pada saatnya akan diambil lagi oleh saksi Asri Hadi, saksi Novianto, saksi Dian Afrizal ataupun oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa namun demikian pada saat Terdakwa I memberikan uang pinjaman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, tanpa dapat disangkal atau dipungkiri oleh Terdakwa I dapat dipastikan bahwa dia pasti mengharapkan uang tersebut akan dikembalikan kepadanya. Sehingga ketika Terdakwa II menyampaikan akan menitipkan motor milik pacar saksi Dian Afrizal, Terdakwa I dengan sukarela mengizinkan hal tersebut karena dalam pikirannya, Terdakwa I pasti menginginkan jaminan agar pinjaman uang tersebut dapat dilunasi. Dalam hal ini, Terdakwa mempunyai pilihan apakah dia akan mengizinkan Terdakwa II untuk menyimpan motor tersebut di rumahnya atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang menjadi objek barang bukti dalam perkara ini termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dimana sepeda motor tersebut dibeli secara tunai oleh saksi Supriyadi selaku pemiliknya dengan harga 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur “**sesuatu barang**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa si pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, dalam hal ini si pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari jenis kejahatan seperti apa (pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira / mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap”, bukan barang yang “terang”, dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi, yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang diperlihatkan oleh saksi Asei Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal tersebut adalah barang curian karena sebelumnya Terdakwa II pernah menghubungi saksi Dian Afrizal untuk mencarikan motor. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014, saksi Asri Hadi bersama saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal mengambil motor milik saksi Supriyadi tanpa seizin pemiliknya. Selanjutnya mereka membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa I lalu meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjualkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor kosongan/motor curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi sebagaimana kelengkapan kendaraan bermotor. Selanjutnya supaya sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pihak berwajib ataupun pemiliknya, Terdakwa II bermaksud menyembunyikan motor tersebut terlebih dahulu dengan cara menitipkannya di rumah Terdakwa I. Kemudian untuk meyakinkan Terdakwa I agar mau menerima titipan motor, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa motor tersebut adalah milik pacar saksi Dian Afrizal. Selanjutnya Terdakwa I mengizinkan Terdakwa II untuk menitipkan motor tersebut di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I menyatakan bahwa dia tidak mengetahui sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dititipkan oleh Terdakwa II, saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal tersebut adalah hasil curian, tetapi seharusnya Terdakwa I patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Karena dalam peristiwa ini, Terdakwa I belum mengenal teman-teman Terdakwa II yaitu saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan



saksi Dian Afrizal, namun tanpa menggunakan prinsip kehati-hatian Terdakwa I malah menerima titipan sepeda motor yang tidak jelas asal usul ataupun kepemilikannya dengan alasan bahwa motor tersebut adalah milik pacar saksi Dian Afrizal;

Menimbang, bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa I mempunyai pilihan untuk menolak atau mengizinkan Terdakwa II dan saksi-saksi tersebut untuk menitipkan motor, namun Terdakwa I malah menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya sampai tiga hari. Selain itu, mereka menitipkan sepeda motor tersebut pada malam hari dimana menurut ukuran tempat dan waktu yang berlaku di dalam masyarakat, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai sesuatu hal yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikannya yaitu:

1. Mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana (*pleger*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen pleger*);
3. Mereka yang turut serta/ bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medepleger*);

Dalam pengertian ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang pelaku tindak pidana yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa II telah menerima titipan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dari saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Supriyadi. Selanjutnya Terdakwa II bermaksud menjual sepeda motor tersebut, namun supaya tidak diketahui pihak berwajib ataupun pemiliknya, Terdakwa II terlebih dahulu menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan cara menitipkannya kepada Terdakwa I;

Halaman 21 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



Menimbang, bahwa dengan demikian, ada dua orang pelaku dalam peristiwa ini yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dimana para pelaku tersebut bersama-sama melakukan suatu rangkaian tindak pidana dimulai dari perbuatan pelaksanaan hingga selesainya tindak pidana tersebut, dimana Terdakwa II menyadari dan mengetahui bahwa motor titipan tersebut adalah hasil kejahatan sedangkan Terdakwa I patut dapat menduga bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya rangkaian peristiwa dimulai dari kesepakatan antara Terdakwa II dengan saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal untuk menjualkan motor curian sedangkan Terdakwa I memfasilitasi Terdakwa II, saksi Asri Hadi, saksi Novianto dan saksi Dian Afrizal dengan cara menyediakan tempat untuk menyembunyikan atau menyimpan motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa II adalah sebagai pelaku yang melakukan suatu perbuatan permulaan yang diikuti oleh Terdakwa I yang turut serta melakukan perbuatan pidana hingga selesainya tindak pidana tersebut, dengan demikian unsur **“yang melakukan atau turut serta melakukan”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut diatas, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para Terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut harus memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya sehingga dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat para Terdakwa menderita penyakit, para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada para Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dimana terhadap permohonan tersebut Terdakwa I belum pernah dihukum karena terlibat suatu perkara pidana sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena pernah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta dipersidangan serta rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa II,

Halaman 23 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena Terdakwa II sudah pernah dihukum dan seharusnya hukuman terdahulu telah memberikan efek jera dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa II, namun Terdakwa II malah melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dengan Penuntut Umum dimana sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih sebagaimana barang bukti dalam perkara ini telah kembali kepada saksi korban, sehingga apabila disesuaikan dengan kesalahan para Terdakwa, tuntutan pidana tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan bagi diri para Terdakwa pada khususnya maupun rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai lamanya pidana yang akan dikenakan kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini yang sudah cukup tepat dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pdana, masa penangkapan dan/atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tanpa nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 telah disita dari Terdakwa I ASLIM Bin MAYUDIN serta 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor Buku K-12152906 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor: 0075893 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFD227EK976775 dipergunakan dalam perkara Nomor 125/Pid.B/2014/PN Mna atas nama Asri Hadi Alias Ceri Bin Sarmul;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II Noprianto Bin Suplan sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2012 selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Aslim Bin Mayudin belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I ASLIM Bin MAYUDIN** dan terdakwa **II NOPRIANTO Bin SUPLAN**

Halaman 25 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ASLIM Bin MAYUDIN** dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan** dan terdakwa II **NOPRIANTO Bin SUPLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tanpa nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor Buku K-12152906 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor: 0075893 Nama Pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 125/Pid.B/2014/PN Mna atas nama Asri Hadi Alias Ceri Bin Sarmul;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari **Senin** tanggal **2 Februari 2015** oleh kami : **ARPISOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS AZIZY, S.H.** dan **ENNY OKTAVIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Februari 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **PUKUMASURI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, **ALFIAN, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna dan dihadapan para **TERDAKWA**;

Hakim-Hakim Anggota,
dto

FIRDAUS AZIZY, S.H.

dto

ENNY OKTAVIANA, S.H.

Hakim Ketua,
dto

ARPISOL, S.H.

Panitera Pengganti
dto

PUKUMASURI

Halaman 27 dari 27 halaman Perkara Nomor 123/Pid.B/2014/PN Mna